



P E N E T A P A N

No. 76/Pdt.P/2024/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapannya atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

Heru Susanto NIK: 6472012404850002, Tempat/Tgl Lahir : Palaran, 27 April 1985 Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Wilis Rt. 043 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda Email : Susantoherususanto9@gmail.com No Telp : 085250495101 Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Februari 2024 dengan Nomor Register Perkara Nomor 76/Pdt.P/2024/PN.Pti yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu Madiyana dan Ayah Sumariato sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73. b/Bis-L/SM/1995 tertanggal 27-04-1985;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua pemohon pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis Sumariato menjadi Bambang Sunaryanto;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama orang tua pemohon pada akta kelahiran pemohon karena memang terjadi kesalahan pengetikan dan agar sesuai dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijazah dan surat-surat lainnya.

Berikut saya sertakan Salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon : Heru Susanto NIK: 6472012404850002 Diberi tanda P-1;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Kartu Keluarga Atas nama kepala keluarga Heru Susanto NIK: 6472012404850002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Diberi tanda P-2;
3. Salinan Buku Nikah Atas Nama Heru Susanto dan Jumsiah, tertanggal 12 Mei 2007 dengan nomor 178/21/V/2007 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Palaran, diberi tanda P-3;
4. Salinan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73. b/Bis-L/SM/1995 Bertanggal 27-04-1985, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Salinan ijazah pemohon, berupa ijazah sekolah dasar Negeri Samarinda, Nomor 26 OA oa 0010319 Tanggal Samarinda, 11 Juni 1997 yang Ditanda tangani kepala Sekolah Djarot Djarmono Diberi Tanda P-5;
6. Salinan Ijazah pemohon, Berupa Ijazah sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Loa Janan, Nomor DN 16 Mk 0632131 tanggal Loa Janan 31 Mei 2003 yang ditanda tangani Kepala Sekolah H. Tarmidji Diberi tanda P-5

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan perubahan nama orang tua pemohon semula bernama Sumarianto sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Nomor 73. b/Bis-L/SM/1995 tertanggal 27-04-1985 ditanda tangani kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Samarinda menjadi Bambang Sunaryanto;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada pejabat pencatat sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda dan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dicabut catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon
- Menimbang bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon : Heru Susanto, NIK: 647201421295000, Diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Kartu Keluarga Atas nama kepala keluarga Heru Susanto NIK : 6472011411073210 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Diberi tanda P-2;
3. Salinan Buku Nikah Atas Nama Heru Susanto dan Jumsiah, tanggal 12 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Palaran, diberi tanda P-3;
4. Salinan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73.b/Dis-L/SM/19953623/1995, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Samarinda, diberi tanda P-4
5. Salinan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Loa Janan atas nama Heru Susanto Mpd Diberi tanda P-5;
6. Salinan sekolah dasar Negeri Samarinda 016 atas nama Heru Susanto tanggal 11 Juni 1997, Diberi Tanda P-6;
7. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Sunariyanto, diberi tanda P-7;
8. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Madiyana, diberi tanda P-8;
9. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Sunariyanto, diberi tanda P-9;
10. Salinan Kutipan Akta Kematian atas nama Bambang Sunariyanto, diberi tanda P-10;
11. Salinan Kutipan Akta Nikah atas nama Bambang Sunariyanto dan Madia, diberi tanda P-11;

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suprpto;
 - Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu Madia dan Ayah Sunariyanto;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran miliknya yang semula tertulis Sunariyanto menjadi Bambang Sunaryanto dan Madia Menjadi Madiyana;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijazah dan surat-surat lainnya;
- 2. Saksi Nursalim;
 - Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu ROSMAWATY dan ayah MUHAMMAD ARSYAD;
 - Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu Madia dan Ayah Sunariyanto;
 - Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran miliknya yang semula tertulis Sunariyanto menjadi Bambang Sunaryanto dan Madia Menjadi Madiyana;
 - Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijazah dan surat-surat lainnya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon bermaksud agar menyatakan perubahan nama Bapak Pemohon semula bernama

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Smr



Sunariyanto sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73,b/Dis-L/SM/1995 dirubah menjadi Bambang Sunaryanto;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu Madia dan Ayah Sunariyanto namun dalam akte kelahiran milik Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama Bapak Pemohon yang semula tertulis Sunariyanto padahal seharusnya penulisan nama yang benar adalah Bambang Sunaryanto;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon, Hakim akan memberikan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Menyatakan sah perubahan nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor 73,b/Dis-L/SM/1995 yang semula tertulis menjadi Bambang Sunaryanto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh RIDA NUR KARIMA S.H.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H.

RIDA NUR KARIMA, SH.,M.Hum

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	PNBP Pemanggilan	:	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).